

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-008
		Berlaku sejak	12 Agustus 2024
	PELAKSANAAN PUBLIKASI	Revisi	1
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
PELAKSANAAN PUBLIKASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-008
Berlaku sejak	12 Agustus 2024
Revisi	0

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-008
		Berlaku sejak	12 Agustus 2024
	PELAKSANAAN PUBLIKASI	Revisi	1
		Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-008
		Berlaku sejak	12 Agustus 2024
	PELAKSANAAN PUBLIKASI	Revisi	1
		Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
1	7	Tanggung jawab dan wewenang	12 Maret 2025

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-008
		Berlaku sejak	12 Agustus 2024
	PELAKSANAAN PUBLIKASI	Revisi	1
		Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	4
VI. Rincian Prosedur	5
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-008
		Berlaku sejak	12 Agustus 2024
	PELAKSANAAN PUBLIKASI	Revisi	1
		Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan publikasi sebagai salah satu syarat kelulusan dari Prodi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi UGM.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan publikasi bagi Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi UGM.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- a. Publikasi adalah diseminasi secara tertulis sebagian atau keseluruhan dari hasil penelitian Disertasi pada jurnal nasional, internasional, maupun internasional bereputasi.
- b. Penilaian publikasi merupakan nilai yang ditetapkan berdasarkan kualitas publikasi Promovendus.

V. Tanggung jawab dan wewenang

- 5.1. Tim Administrasi bertugas:
 - a. Menyiapkan borang elektronik penilaian publikasi.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-008
		Berlaku sejak	12 Agustus 2024
	PELAKSANAAN PUBLIKASI	Revisi	1
		Halaman	6

- b. Merekap nilai.

5.2. Tim Penguji bertugas:

Menilai kualitas publikasi promovendus berdasarkan rubrik yang disediakan.

5.3. Mahasiswa bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen publikasi yang akan dinilai berdasarkan borang
- b. Melengkapi data publikasi yang diperlukan untuk penilaian pada semester di mana mahasiswa mengambil mata kuliah Publikasi melalui google form yang disediakan Prodi.

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Publikasi dilakukan sebagai diseminasi tertulis hasil penelitian disertasi.
- 6.2. Publikasi dilakukan oleh promovenda sebagai penulis pertama (*first author*), dengan nama promotor/ko-promotor sebagai *corresponding author*, dan mencantumkan Prodi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi UGM sebagai afiliasi utama promovenda. Promovenda boleh mencantumkan institusi asalnya sebagai afiliasi tambahan pada publikasi.
- 6.3. Publikasi dapat berupa artikel *review*, baik *narrative review* ataupun *systematic review*, maupun *original* artikel. Publikasi sebagai syarat kelulusan salah satunya harus berupa *original article* yang berasal dari hasil penelitian disertasi.
- 6.4. Publikasi pada jurnal ilmiah nasional dapat dilakukan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang mendapat status terakreditasi dari Kementerian dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai, serendah-rendahnya Sinta 2.
- 6.5. Publikasi pada jurnal internasional dapat dilakukan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, yang diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*publisher*) kredibel, terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kementerian (contoh *Web of Science*

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-008
		Berlaku sejak	12 Agustus 2024
	PELAKSANAAN PUBLIKASI	Revisi	1
		Halaman	7

dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki JIF paling sedikit 0,05; tidak berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCIMAGOJR pada saat diajukan (*submitted*) ke jurnal.

- 6.6. Publikasi juga dapat dilakukan pada jurnal ilmiah internasional, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*publisher*) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh: *Web of Science* (WoS) dan Scopus) dengan SJR jurnal kurang atau sama dengan 0,1 atau memiliki JIF kurang dari 0,05 pada saat diajukan (*submitted*) ke jurnal.
- 6.7. Untuk dapat digunakan sebagai syarat lulus promovenda, maka tanggal penerimaan (*accepted date*) bagi manuskrip yang dipublikasi pada jurnal ilmiah adalah setelah tanggal ujian proposal (komprehensif) disertasi.
- 6.8. Penilaian publikasi dilaksanakan bersamaan dengan penilaian kelayakan draft naskah Disertasi oleh tim penilai kelayakan Disertasi.
- 6.9. Publikasi yang diajukan untuk penilaian adalah publikasi pada jurnal internasional bereputasi, sebanyak 1 (satu) publikasi bagi promovenda jalur reguler, dan 2 (dua) publikasi bagi promovenda jalur penelitian (*by research*).
- 6.10. Publikasi yang diajukan untuk penilaian pada poin 6.9 di atas harus dilampiri dengan hasil pemeriksaan tingkat similaritas menggunakan perangkat lunak resmi (misalnya Turnitin), dengan tingkat similaritas maksimal 25%.
- 6.11. Apabila pada saat pengajuan penilaian, status indeksasi jurnal tempat publikasi mengalami diskontinuitas, maka publikasi tersebut tetap dapat dinilai dan dianggap berlaku, sepanjang bukti indeksasi pada saat artikel diajukan (*submitted*) dapat dibuktikan secara sah dan terdokumentasi.
- 6.12. Nilai maksimal karya publikasi ditetapkan sebagai berikut:

Tier pada Scopus atau WoS	Nilai
Q1	90
Q2	85
Q3	82

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-008
		Berlaku sejak	12 Agustus 2024
	PELAKSANAAN PUBLIKASI	Revisi	1
		Halaman	8

Q4	80
----	----

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

7.1 IK Tim Administrasi

7.2. IK Tim Penguji

7.3 IK Promovendus

7.4 IK Tim Penilai Publikasi

7.5 Lembar pengusulan penilaian publikasi